



Minta Kotak Suara Disimpan di Mapolres

● Massa Tuntut Buka Kotak Suara saat Rekapitulasi

YOGYA, TRIBUN-Ratusan massa pendukung pasangan calon nomor urut 1, Imam Priyono-Ahmad Fadli yang menamakan diri Forum Penyelamat Demokrasi Indonesia menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Mereka menuntut dua hal kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dalam aksi damai, Senin (20/2) siang.

Di antaranya, mereka meminta kotak suara dari 794 tempat pemungutan suara (TPS) bisa diamankan di markas komando (mako) Kepolisian Resor (Polres) Kota Yogya. Hal ini lantaran mereka menduga adanya kecurangan dalam Pilkada pada 15 Februari 2017 dengan adanya banyaknya surat suara tidak sah.

"Ada dua tuntutan kami. Yakni, bisa membuka kotak suara berisi surat suara tak sah. Serta kotak suara bisa diamankan di kantor Polisi. Kami sudah krisis kepercayaan dengan KPU," ujar Ketua badan pemenangan (BP) Pemilu, Antonius Fokky Ardiyanto di hadapan ratusan massa.

Menurut Fokky, fakta di lapangan menunjukkan saksi dari PDIP melihat adanya surat suara sah untuk pasangan calon nomor 1 Imam-Fadli dimasukkan ke kotak suara tidak sah. Namun di Kotagede dan Danurejan kotak suara tidak dibuka meski ada rekomendasi Panwascam. Hal ini lah yang menurutnya mengindikan

● ke halaman 14

Minta Kotak Suara Disimpan

• Sambungan Hal 13

kasikan ketidaknetralan penyelenggara pilkada di Kota Yogyakarta tersebut.

Indikasi

Menurut Fokki pada tuntutan yang pertama untuk membuka surat suara tak sah memang ditujukan untuk mengetahui benar atau tidaknya adanya indikasi kecurangan dalam penghitungan suara. Hal ini karena adanya belasan ribu surat suara yang dinyatakan tidak sah.

Untuk tuntutan kedua, pihaknya memandang kepolisian sebagai lembaga yang masih dipercaya hingga saat ini. Apalagi, kotak suara saat ini disimpan di gudang KPU dan kantor KPU setempat. Meskipun ada penjagaan, namun pihaknya tetap mendesak penyimpanan kotak suara berada di kantor kepolisian setempat.

"Kami tetap meminta disimpan di markas kepolisian biar aman dan tidak timbul kecurigaan," ulasnya.

Massa PDIP tersebut datang ke kantor KPU Kota Yogyakarta sekitar pukul 12.00. Sejumlah aparat kepolisian juga menjaga kantor KPU dan Brimob Polda DIY bersenjata lengkap. Beberapa mobil truk angkutan polisi juga bersiaga membawa berbagai peralatan. Gerbang masuk ke kantor KPU ditutup rapat dan dijaga barisan aparat kepolisian. Polisi juga menjaga tempat-tempat yang bisa digunakan masuk ke kantor KPU setempat.

KPU Netral

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto menegaskan kembali kenetralan KPU dalam Pilkada. Dia menegaskan KPU bekerja profesional, mandiri, dan independen. Sehingga, seluruh pekerjaan bisa dipertanggungjawabkan.

"KPU bersikap netral. Kami tidak main-main dalam Pilkada. Kerja kami diawasi oleh polisi, pemerintah dan kelompok masyarakat," tegas Wawan.

Wawan menjelaskan, pembukaan kotak suara selama proses rekapitulasi memang bisa dilakukan. Asalkan, memang ada selisih suara signifikan dengan berita acara. "Selisih ini juga tidak bisa terselesaikan dan kami mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu," ujarnya.

Pihaknya pun mengatakan, pemilihan suara ulang bisa dilakukan asalkan ada amanat undang-undang yang memperbolehkan dan mengatur hal ini. Sementara, untuk kotak suara yang diminta untuk disimpan di Mako Polres, Wawan harus menunggu hasil koordinasi.

"Harus ada kesepakatan dengan tim paslon nomor urut 2, Panwaslu dan juga pihak kepolisian. Apakah ada ruangan di kepolisian yang mencukupi untuk menyimpan kotak suara ini," katanya.

Sikap panwas

Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Agus Muhammad Yasin menjelaskan, pembukaan kotak suara hingga kini tengah dibahas oleh pihaknya bersama dengan Bawaslu dan KPU. Pasalnya, mendasarkan pada Undang-undang nomor 1

tahun 2015, memang ada beberapa hal yang membuat harus kembali dibukanya kotak suara.

"Misalnya penghitungan suara di tempat gelap. Namun, kami baru akan membahas. Nanti sikap kami akan kami sampaikan pada tanggal 22 Februari pada saat rekapitulasi," ujarnya.

Dia juga menjelaskan, sebenarnya, pada saat di TPS bisa saja ada pembukaan kotak suara karena memang ada keberatan. Akan tetapi, sejauh ini, seluruh saksi sudah menandatangani berita acara di seluruh TPS yang ada.

Komisioner Bawaslu DIY Divisi Penindakan, Sri Rahayu Werdingingsih mengatakan harus memenuhi syarat sesuai Pasal 112 UU Pilkada, terkait tuntutan pemungutan suara ulang. Beberapa hal yang membuat pemilihan ulang bisa dilakukan di antaranya pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan UU, kemudian KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.

Lalu KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan pemilih sehingga menjadi tidak sah. Ada lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau berbeda. Dan ada lebih dari satu pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.

(ais/sis)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sekretariat Komisi Pemilihan U | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) | | | |

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005